

Nomor : 153/PM.00.02/K.BB-07/02/2024

Pangkalpinang, 09 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
se-kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor 066 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik

Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan aktifitas kampanye yaitu melakukan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu pada masa pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

2. Tidak melakukan praktik politik uang yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih masa pemungutan dan penghitungan suara;
3. Tidak melakukan praktik intimidasi kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih masa pemungutan dan penghitungan suara;
4. Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang